



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa pemberian tunjangan kinerja daerah tersebut pada huruf a, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	B
Kabag Hukum	A
Kadis/Kabag Pengolah	SV

12-4-13

№ 2281) sorashtama tejer qurur peretbe kaj tekeru.
№ 224) Jamburan jamburan negara keburuk indonesis
Daerah (jamburan negara keburuk indonesis tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Nomor 2404):

№ 2) Jamburan jamburan negara keburuk indonesis
negara (jamburan negara keburuk indonesis tahun 2014
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Abstrak Sifat
jamburan negara keburuk indonesis Nomor 1022):

(jamburan negara tahun 1928 Nomor 135) Jamburan
Tingkat I Sifat juga Tingkat Bait dan juga Tingkat Dimul
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
Menyebut : 1. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 1928 tentang Pemerintahan

sifat di tingkat pemerintahan provinsi dan
sifat tentang tingkat kincir daerah bagi Pegawai negeri
dalam rumah a dan rumah b, serta menyetujui Peraturan
a. rumah penduduk penduduk sorashtama di tingkat
negeri sifat:

rumah a) sorashtama rumah penduduk serta kincir Pegawai
b. rumah jamburan tingkat daerah tekeru baka
daerah:

penduduknya oryokti serta dengan kewajiban keluarga
daerah menyetujui jamburan penduduk penduduk
keluarga Daerah, menyetujui rumah Pemerintahan Daerah
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengalihan

Menyebut : a. rumah serta dengan kewajiban rumah 03 ayat (3) Peraturan

BUKAL GOMBOK LIMUK

BEKAL KAHMAL LUNAI LANG MAHA ESA

DI PUSKALIAH BEMERIALAH KAWALIAH GOMBOK LIMUK
LUNAVISIA KINEBIA DMEKVI BUCH BESALVI NESEKI SYIB
LEMLVIAE

№ 4 TAHUN 2018

BEKALIAH BUKAL GOMBOK LIMUK

BEKALIAH BUKAL GOMBOK LIMUK
BEKALIAH BUKAL GOMBOK LIMUK





**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pemberian tunjangan kinerja daerah tersebut pada huruf a, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



DIREKTORAT PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 TUGAS DAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGARA SIPIL
 JEPANG
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Meringkas : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan
 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelompokan
 Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah
 dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
 pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan
 daerah;
- b. bahwa pemberian tunjangan kinerja daerah tersebut pada
 pasal 6 sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pegawai
 Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
 Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pegawai Negeri
 Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Meringkas : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
 Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
 Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Staf atau Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kinerja yang dicapai.
12. Indikator kinerja adalah proses pengukuran kinerja berdasarkan tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil.
13. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh setiap atasan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah.
14. Satu masa penilaian adalah satu masa penilaian tunjangan kinerja yaitu selama 1 (satu) bulan.
15. Cuti adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
17. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
19. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
20. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik secara elektronik dan manual.
21. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
22. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
23. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar kabupaten.

24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
25. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian TKD dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai atas kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Pemberian TKD bertujuan:
 - a. meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja Pegawai; dan
 - b. wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menjamin kesejahteraan Pegawai atas disiplin dan kinerja yang tinggi.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Pemberian TKD menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan; dan
 - f. kesejahteraan.
- (2) Kepastian hukum dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan kinerja mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan.

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan kinerja dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan kinerja mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan kinerja harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai.
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa pemberian tunjangan kinerja diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Tunjangan kinerja diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana.
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana.

- c. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dan atau pindah tugas dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, TKD diberikan pada awal tahun anggaran berikutnya, kecuali menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan/atau jabatan pengawas.
- (2) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:

- a. pegawai yang berstatus diberhentikan sementara dari jabatan negeri atau dinonaktifkan;
- b. pegawai yang menjadi pejabat Negara;
- c. Pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- d. pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin anak ke empat dan seterusnya;
- g. pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan Negara;
- h. pegawai yang sedang menjalani tugas belajar; dan
- i. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

BAB IV
BESARAN DASAR, INDIKATOR DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Besaran Dasar Tunjangan Kinerja

Pasal 6

- (1) Besaran dasar pemberian TKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan azas kepatutan dan efisiensi serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya dasar TKD untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tunjangan kinerja yang diterima.

Bagian Kedua

Indikator Penilaian Tunjangan Kinerja

Pasal 7

- (1) Kinerja dinilai berdasarkan atas tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam satu bulan.
- (2) Indikator tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas tingkat kehadiran Pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan absensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam satu bulan.
- (3) Indikator pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Laporan Kinerja Pegawai setiap bulan.
- (4) Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada :
 - a. pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau tidak mengikuti apel/upacara;

- b. pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
 - c. pegawai yang pulang cepat;
 - d. pegawai yang tidak masuk bekerja;
 - e. pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai;
 - f. pegawai yang cuti sakit; dan
 - g. pegawai yang cuti alasan penting.
- (2) Pengurangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam persentase.
- (3) Pengurangan TKD Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak mengikuti apel/upacara, terlambat masuk bekerja, pulang cepat dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dan daftar hadir pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, dan c, dikenakan pengurangan TKD masing-masing sebesar 1% (satu perseratus).
- (2) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan TKD sebagai berikut:
- a. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - b. tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan lebih dari 2 (dua) hari dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (3) Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dikenakan pengurangan TKD sebesar 10% (sepuluh perseratus) pada bulan yang bersangkutan.

- (4) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
- a. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
 - b. cuti sakit yang tidak dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (5) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

Pasal 10

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara.
- (2) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas kedinasan.

- (3) Surat Pernyataan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Besarnya tunjangan kinerja yang diterima setiap masa kinerja (satu bulan) adalah total besaran tunjangan kinerja dikurangi pengurangan tunjangan kinerja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Tunjangan Kinerja yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tunjangan kinerja dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Tunjangan kinerja dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan Laporan Kinerja Pegawai dan daftar pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (3) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran tunjangan kinerja dilakukan secara rapel.
- (4) Pembayaran tunjangan kinerja untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 14

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas luar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan, Cuti Tahunan, diberikan tunjangan kinerja.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja dan atasan langsung wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian tunjangan kinerja setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI LOMBOK TIMUR, *[Signature]*

[Signature]

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong


pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

[Signature]



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengantar	<i>[Signature]</i>

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Nama PERANGKAT DAERAH : diisi Nomenklatur PERANGKAT DAERAH;
: Misal : Bagian Organisasi Setdakab Lombok Timur
- 2) Bulan (a) : diisi Bulan Periode berjalan; Misal : Januari
- 3) Bulan (b) : diisi Tahun Periode berjalan; Misal : 2017
- 4) Nama (c) : diisi Nama Pegawai; Misal : Didik Purwanto, S.Psi.
- 5) NIP (d) : diisi NIP Pegawai; Misal : 19850725 201101 1 007
- 6) Jabatan (e) : diisi Jabatan Pegawai; Misal : Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
- 7) Kolom (1) : diisi nomor urut; Misal : 1, 2, 3, dst...
- 8) Kolom (2) : diisi Hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan ; Misal : Rabu, 4 Januari 2016
- 9) Kolom (3) : diisi Uraian Kegiatan yang dilaksanakan; Misal : Membuat Surat Permintaan LAKIP Ke PERANGKAT DAERAH.
- 10) Kolom (4) : diisi Hasil Kegiatan yang dilaksanakan; Misal : Surat Permintaan LAKIP Tahun 2015
- 11) Kolom (5) : diisi Keterangan lain-lain jika ada

BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH. ALI BIN DACHLAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI

LAPORAN KINERJA PEGAWAI

Nama PERANGKAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB LOMBOK TIMUR)

BULAN JANUARI (a) TAHUN 2017 (b)

NAMA : Didik Purwanto, S.Psi. (c)

NIP : 19850725 201101 1 007 (d)

JABATAN : Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik (e)

NO.	MINGGU	URAIAN KEGIATAN	HASIL	KET.
1	2	3	4	5
1	PERTAMA	1. membuat Surat Permintaan LAKIP Ke PERANGKAT DAERAH 2. menyusun draft LAKIP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 3. Dst	1. Surat Permintaan LAKIP Tahun 2016 2. Draft LAKIP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 3. Dst	1. Selesai 2. Dalam proses 3. Dst
2	KEDUA	1. 2. 3. Dst	1. 2. 3. Dst	1. 2. 3. Dst
3	KETIGA			
Dst	Dst....			

Mengetahui,

IXUAN AHMADI, S.Sos.
(atasan langsung)

Selong, 2017

Yang membuat laporan,

DIDIK PURWANTO, S.Psi.
(pegawai yang bersangkutan)

Catatan:

Bagi Kepala SKPD/Unit Kerja/Pejabat Esselon II, laporan kinerja pegawai cukup ditandatangani oleh yang membuat laporan.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LUAR KANTOR

**SURAT PENRYATAAN TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR
KARENA MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DI LUAR KANTOR**

Kepada Yth. Bupati Lombok Timur/ Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/ Kepala
Badan/Kepala Bagian

Di

Selong

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama

NIP

Jabatan

Unit Kerja

Menyatakan bahwa pada Hari, Tanggal tidak mengisi Daftar Hadir pada
pagi dan sore hari karena melaksanakan tugas

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Selong, 20...

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

(Atasan langsung)

(pegawai yang bersangkutan)

Catatan :

bagi Kepala SKPD/Unit Kerja/Pejabat Eselon II, laporan kinerja pegawai cukup
ditandatangani oleh yang membuat pernyataan.

BUPATI LOMBOK TIMUR,

ttd

MOCH. ALI BIN DACHLAN